

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN

NOMOR : 14 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

KABUPATEN BENGKULU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu membentuk lembaga-lembaga lain di luar unsur Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Dinas dan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa untuk melakukan penyederhanaan pelayanan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat diperlukan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sementara waktu pembahasannya relatif singkat, maka perlu ditetapkan terlebih dahulu dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 509, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737));
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/3936/SJ tanggal 19 Desember 2008 perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Penataan Organisasi Perangkat Daerah Berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 2007;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2830/SJ tanggal 31 Juli 2009 perihal Data dan Informasi Pembentukan BPBD di Daerah;
 3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/3571/SJ tanggal 8 Oktober 2009 perihal Pembentukan Lembaga Lain Kabupaten Bengkulu Selatan;
 4. Surat Gubernur Bengkulu Nomor 061/5156/BPBD tanggal 19 Agustus 2009 perihal Data dan Informasi Pembentukan BPBD di Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BENGKULU SELATAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- f. Lembaga Lain adalah lembaga yang merupakan bagian dari perangkat daerah diluar unsur Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas maupun Lembaga Teknis Daerah.
- g. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

- h. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
- i. Penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
- j. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut KP2T adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bengkulu Selatan.
- k. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bengkulu Selatan.
- l. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.
- m. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

**BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk organisasi dan tata kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bengkulu Selatan.

**BAB III
KEDUDUKAN
Pasal 3**

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**BAB IV
TUGAS POKOK
Pasal 4**

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah di bidang pelayanan terpadu satu pintu yang meliputi perizinan dan non perizinan.

Pasal 5

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan atas nama Bupati berdasarkan pendelegasian kewenangan dari Bupati Bengkulu Selatan.

**BAB V
FUNGSI
Pasal 6**

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan.
- b. Pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- c. Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- d. Pengelolaan urusan tata usaha.

BAB VI
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 7

- (1) Susunan organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu terdiri dari :
- a. Kepala.
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Seksi Pelayanan Informasi dan Promosi.
 - d. Seksi Pelayanan Perizinan.
 - e. Seksi Pelayanan Non Perizinan.
 - f. Tim Teknis.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA
Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi ketatausahaan, yang meliputi urusan perencanaan, umum, kepegawaian, keuangan, dan pelaporan.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Bupati ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana kerja/kegiatan.
- b. Pengelolaan urusan surat menyurat dan kearsipan.
- c. Pengelolaan administrasi kepegawaian.
- d. Pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan.
- e. Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga.
- f. Pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 10

Seksi Pelayanan Informasi dan Promosi mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas bidang informasi dan promosi.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan Bupati ini, Seksi Pelayanan Informasi dan Promosi mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang informasi dan promosi.
- b. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi.
- c. Penyelenggaraan pelayanan informasi.
- d. Penyelenggaraan pelayanan promosi.

Pasal 12

Seksi Pelayanan Perizinan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan perizinan yang meliputi penerimaan permohonan, pengecekan dan pemrosesan serta pendistribusian.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Bupati ini, Seksi Pelayanan Perizinan mempunyai fungsi :

- a. Persiapan bahan dan prosedur kerja pengolahan perizinan.
- b. Penerimaan permohonan perizinan dan pengecekan kelengkapan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sesuai peraturan yang berlaku.
- c. Penyelesaian perizinan sesuai dengan prosedur dan mekanisme kerja yang telah ditetapkan.
- d. Pelaksanaan hubungan kerjasama/koordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 14

Seksi Pelayanan Non Perizinan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan pelayanan non perizinan yang meliputi penerimaan permohonan, pengecekan dan pemrosesan serta pendistribusian.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Bupati ini, Seksi Pelayanan Non Perizinan mempunyai fungsi :

- a. Persiapan bahan dan prosedur kerja pengolahan non perizinan.
- b. Penerimaan permohonan non perizinan dan pengecekan kelengkapan persyaratan administrasi.
- c. Penyelesaian non perizinan sesuai dengan prosedur dan mekanisme kerja yang telah ditetapkan.
- d. Pelaksanaan hubungan kerjasama/koordinasi dengan instansi terkait

BAB VIII TATA KERJA Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala KP2T, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan Informasi dan Promosi, Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Kepala Seksi Pelayanan Non Perizinan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi serta dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 17

Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 18

Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan Informasi dan Promosi, Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Kepala Seksi Pelayanan Non Perizinan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 20

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dari para bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 21

Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dalam menyampaikan laporan kepada atasannya, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IX KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan keahlian dan keterampilan masing-masing;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X ESELONERING

Pasal 23

- (1) Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah jabatan eselon III a;
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah jabatan eselon IV a;

BAB XI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 24

Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS

Pasal 25

- (1) Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan penyelenggaraan pelayanan berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan teknis dan pengawasan atas pengelolaan perizinan dan non perizinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Dalam hal penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari pelayanan perizinan dan non perizinan besaran target penerimaan menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah Teknis.

Pasal 26

- (1) Pemeriksaan Teknis di lapangan dilakukan oleh Tim Teknis di bawah koordinasi Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1), beranggotakan masing-masing dari Perangkat Daerah Teknis Terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Tim Kerja Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolakny suatu permohonan perizinan/non perizinan.

Pasal 27

Data setiap perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu disampaikan kepada Perangkat Daerah Terkait pada setiap bulan.

BAB XIII PEMBIAYAAN Pasal 22

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dan sumber anggaran lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 23

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
Pada tanggal 20 November 2009

PENJABAT BUPATI BENGKULU SELATAN

H. AGUSRIN M. NAJAMUDIN

Diundangkan di Manna
Pada tanggal 20 November 2009


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

ZAINAL ABIDIN MERAHLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2009 NOMOR 14.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KABUPATEN
BENGKULU SELATAN
NOMOR : 14 TAHUN 2009
TANGGAL : 20 NOVEMBER 2009

STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BENGKULU SELATAN



PENJABAT BUPATI BENGKULU SELATAN

H. AGUSRIN M. NAJAMUDIN